



BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 494 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI SLTP NEGERI 5 JORONG, SMU NEGERI 1 KINTAP DAN SMU NEGERI 1 KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah didirikan SLTP Negeri 5 Jorong;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi kelulusan SLTP/MTs ke jenjang yang lebih tinggi akan didirikan SMU Negeri 1 Kintap dan SMU Negeri 1 Kurau;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- PERTAMA : Mengoperasionalkan sekolah baru SLTP Negeri 5 Jorong, SMU Negeri 1 Kintap dan SMU Negeri 1 Kurau dengan nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini seperti diktum pertama agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 18 Juni 2003



BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

menyusun :

Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel di Banjarmasin
Kepala Sekolah ybs